

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Tidak ada yang tahu pasti mengenai asal mula dari sejarah berdirinya Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru diperkirakan sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Kota yang berjuluk Kota Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang berada di aliran Sungai Siak yang bernama Payung Sekaki. Pada awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah ladang. Namun, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung. Adapun suku yang bermukim di sana adalah Suku Sinapelan yang mempunyai seorang kepala suku dengan sebutan Batin.

Daerah yang dulunya bernama Payung Sekaki ini kemudian berubah nama menjadi Batin Senapelan yang lebih dikenal dengan Senapelan atau Chinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya Sungai Pelam. Wilayah Senapelan ini kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang. Seiring berjalannya waktu, wilayah kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas ke berbagai daerah. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di Muara Sungai Tapung.

Di sisi lain, Portugis pada tahun 1511 M berhasil menaklukkan Malaka. Kekalahan Malaka inilah yang kemudian membuat perpindahan pusat pemerintahan ke Djohor-Riau. Akibatnya Senapelan juga terkena dampaknya dengan menjadi tempat penumpukan komoditi perdagangan. Baik itu yang berasal

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari luar maupun dari pedalaman. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 1721.

Pada satu tahun berikutnya, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Siak Sri Indrapura. Pada kala itu, Senapelan/Pekanbaru dipilih untuk menjadi Ibukota Kerajaan Siak. Hal itu menyebabkan Senapelan menjadi pintu gerbang perdagangan dan pelabuhannya terletak di Teratak Buluh. Sultan Siak Alamuddinsyah kemudian merintis berdirinya pekan di Senapelan. Sejak saat itu tepatnya Selasa 21 Rajab 1204 H atau 23 Juni 1784 M nama Senapelan berganti menjadi Pekan Baru.

Pada tahun 1765, Sultan meninggal dunia yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raja Muhammad Ali bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsya. Namun, di bawah kepemimpinan putranya pengembangan Pekan berjalan lambat. Hal itu menyebabkan pemindahan lokasi ke tempat yang baru yaitu di Pelabuhan sekarang.

Sedangkan, Pekan Baru yang lebih sering disebut Pekanbaru pada tahun 1784 ditetapkan menjadi Ibukota Siak. Sejak saat itu, resmilah Pekanbaru menjadi ibukota provinsi dari sepuluh provinsi Kerajaan Siak. Menurut kitab Babul Qawaid (Pintu segala pegangan), kerajaan Siak dibagi menjadi 10 propinsi, salah satunya Provinsi Pekanbaru.

Provinsi Pekanbaru ini dikepalai oleh Datuk Syahbandar yang mempunyai kewenangan sebagai kepala pemerintahan, kehakiman bahkan kepolisian. Kedudukan Pekanbaru sebagai ibukota provinsi bertahan sampai tahun 1916.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, pada tahun 1916-1942 Pekanbaru sebagai kedudukan *districthoop* yang dipimpin oleh Datuk Pesisir Muhammad Zen. Jabatan *Disricthoop* dan *Onderdistricthoop* ini memegang kekuasaan pemerintahan, kehakiman dan juga kepolisian. Selain itu, juga ada jabatan jaksa, ajun jaksa dan *cranie* (juritulis). Ketika pemerintahan Siak berada di bawah kepemimpinan Sultam Hasyim mulailah masuk pengusaha-pengusaha Belanda. Mereka membuka kebun karet di selatan kota Pekanbaru yaitu kebun karet Sukajadi dan kebun karet Cinta Raja. Area perkebunan tersebut berada di Kampung Dalam, Kampung Baru, Kampung Bukit, serta kampung lainnya di sepanjang Sungai Siak.

Pertambahan penduduk yang terjadi di Pekanbaru diarahkan untuk membuka usaha pertanian meliputi perkebunan gambir, lada serta karet. Selain itu, komoditi lainnya yang juga dikembangkan lainnya adalah hasil hutan diantaranya rotan, damar, kayu, getah, perca dan sebagainya. Namun, Pekanbaru tidak mempunyai hasil untuk kebutuhan yang menyebabkan semua keperluan itu harus didatangkan dari Singapura. Kemudian, pada tahun 1930 kedudukan *Controluer* juga dipindahkan dari Kampar Kiri ke Pekanbaru.

Perkembangan yang cukup pesat inilah yang kemudian mendorong penduduk untuk membangun gedung-gedung toko di Pasar Bawah, rumah penduduk di pinggir jalan. Pada masa kekuasaan *Districthoop* Datuk Wan Abdurrakhman, perluasan kota pun dilakukan. Kali ini perluasan dilakukan ke arah timur menuju Sungai Sail, yaitu dari RRI ke jalan Datuk (sekarang). Selain



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, juga dirintis jalan ke selatan, akan tetapi belum telaksanan akibat pecahnya Perang Asia Timur Raya.

Pada masa penjajahan Jepang, Pekanbaru yang diduduki oleh Jepang dijadikan ibukota pemerintahan militer Jepang untuk daerah Riau Daratan dan disebut dengan Riau Syu. Riau Syu ini dipimpin oleh seorang yang disebut Cokang. Kedudukan Pekanbaru dapat disejajarkan dengan ibukota Provinsi militer. Akibatnya, pemerintahan sultan-sultan dan raja-raja pun dibekukan.

Pada tahun 1945, berita mengenai proklamasi kemerdekaan juga diterima di pekanbaru. Kemudian ditunjuklah Aminuddin sebagai residen, namun beliau justru tidak menerima dan malah masuk ke pihak Belanda. Hal tersebut tidak membuat pemuda-pemuda PTT gentar, mereka tetap bertekad untuk pantang mundur.

Pekanbaru ditetapkan menjadi daerah otonomi disebut Haminte atau Kota B melalui kpts tgl. 17 Mei 1946 No. 103. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Komisaris Negara Urusan Dalam Negeri tgl.28 Nopember 1947, No.13/DP yang menetapkan batas-batas Kota B : sebelah Utara adalah sungai Siak, sebelah Selatan adalah Sungai Nyamuk, sebelah timur adalah Sungai Sail dan sebelah barat adalah sungai Air Hitam.

Pekanbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Riau, dalam status Kotamadya, Kota Besar/Bandaraya (Metropolitan Perjuangan rakyat Riau untuk menjadikan Riau sebagai provinsi daerah otonomi swatantra tingkat I sejak tahun 1954). Puncaknya, diselenggarakanlah Kongres Riau di Pekanbaru pada 31 Januari s/d 2 Februari 1956 yang memutuskan supaya Riau dijadikan provinsi Otonom.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya, perjuangan tersebut membuahkan hasil dengan ditetapkannya UU Darurat RI No.19 tahun 1957 tanggal 9 Agustus 1957 dan diundangkan tgl 10 Agustus 1957 dalam Lembaran Negara No.75. Realisasi pembentukan Provinsi Riau ini diselenggarakan sejak 5 Maret 1958 dengan dilantikanya Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Riau pertama di Tanjung Pinang.

Pada 12 Maret 1958, Pekanbaru dapat diduduki oleh pasukan tentara pusat di bawah pimpinan Kaharuddin Nasution. Sesuai Kawat Mentri Dalam Negeri No.15/15/6 kepada Gubernur Riau tentang meminta Dewan Penasehat Gubernur Riau segera memberikan pertimbangan kepada Mendagri tentang pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Berdasarkan Kawat tersebut, Gubernur kemudian menetapkan Panitia untuk menyelidiki pemindahan ibukota tersebut. Pada 20 Desember 1958, Keputusan Mendagri menetapkan bahwa Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Secara berangsur-angsur sejak Februari 1960 realisasi pemindahan dilakukan dan status Pekanbaru menjadi Kotamadya.

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru

a. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

b. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

c. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011, yaitu ” **Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa.**

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: **“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”**.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru yaitu:

Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.

Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai.

Keempat: Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

Kelima : Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keenam: Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

4.3 Gambaran Produk Mie Instan Samyang

Gambar 4.1 bentuk Mie samyang



Mie instan ini bernama *Buldak Bokkeummyeon*. Sedangkan (Samyang Foods CO.LTD) adalah nama perusahaan yang memproduksi mi tersebut, Samyang Foods. Pabrik mie instan samyang yang terkenal ini memang tidak ada di Seoul tetapi ada di kota di Wonju dan Jeju. Mie instan ini populer dikalangan anak-anak muda khususnya para pecinta budaya korea. Hal tersebut ditandai dengan munculnya “*samyang Challenge*” yaitu tantangan untuk memakan makanan yang super pedas ini.

Mie korea yang super pedas atau yang lebih dikenal dengan mie samyang merupakan mie instan yang diproduksi dari Negara Korea Selatan ini memiliki rasa yang begitu terkenal pedasnya dan banyak yang ingin terus mencoba mie samyang ini. Rasa pedas yang sangat begitu pedas ini membuat para pencoba nya pun terus-terusan untuk mengonsumsinya. Selain rasa pedas yang khas yang dimiliki mie

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

samyang ini, porsi yang dua kali lipat dari mie instan biasanya pun menjadi kepuasaan tersendiri bagi pengonsumsinya. Mie samyang ini memiliki dua rasa yaitu Hot Spicy Chicken dan Chesse. Rasa mie samyang chesse ini belum banyak beredar dan masih jarang ditemukan. Mie samyang biasanya dapat ditemukan di Indomaret, Alfa mart, FoodHall, Sevel Eleven dan lain-lain. Mie samyang pun ketika dikirim ke Indonesia diberi label halal, namun masih terdapat mie samyang yang tidak ada label halalnya.

Hal itu pun tidak membuat para penyukanya tidak membeli dan mengonsumsi samyang. Banyaknya orang yang gemar mengonsumsi mie samyang membuat para penjualnya pun mengambil untung. Mie samyang yang berbentuk kemasan maupun cup ini bisa dijual pada kisaran harga 15 ribu sampai dengan harga 22 ribu. Tak hanya di ambil untuk oleh para penjualnya, mie samyang ini pun dijadikan sebuah ajang perlombaan dimana yang cepat menghambiskan duluan dialah pemenangnya. Mereka yang melakukan perlombaan itu pun di bagikan ke akun media sosial mereka sebagai sebuah ajang seru-seruan. Hal ini pun membuat mie samyang terus menjadi mie instan favorite di lingkungan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.